



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 371/KEP/2021

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2021 - 2026

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa masa bakti Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017 - 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 230/KEP/2017 telah berakhir;
 - b. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K) Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan kepengurusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021 - 2026;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik disebutkan bahwa kepengurusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021 - 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021 – 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membina Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik dalam kerja sama dengan gereja-gereja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Uraian tugas Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 NOVEMBER 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 371/KEP/2021
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
GEREJANI KATOLIK DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PERIODE 2021 – 2026

PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2021 – 2026

- I Pelindung : 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 3. Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
 4. Komandan Korem 072/ Pamungkas
 Yogyakarta
 5. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa
 Yogyakarta
 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa
 Yogyakarta
- II Penasehat : 1. Kakanwil Kementrian Agama DIY
 2. Kepala Biro Bina Mental SETDA DIY
 3. Romo Vikep Kevikepan Yogyakarta Barat
 4. Romo Vikep Kevikepan Yogyakarta Timur
- III Ketua Umum : Yohanes Berchmans Jarot Budi Harjo
 Ketua I : Thomas Sugiyanta
 Ketua II : Elisabeth Ani Marsiati
 Ketua III : Kristoforus Sinselius
- IV Sekretaris : Veronica Maria Murwaningsih
 Umum
 Sekretaris I : Maria Rosalia Aditya Dewi Aryanti
 Sekretaris II : Christina Sarmini
 Sekretaris III : Eva Laura Tungga Devi
- V Bendahara : Maria Florentina Sofiatmi
 Umum
 Bendahara I : Yohana Babtista Indraswari Wijaya
 Bendahara II : Elisabeth Diorita Wijayanti

- Bidang-Bidang :
- VI Bidang Penyelenggaraan
- Ketua : Alexander Budi Suwarno
- Anggota : 1. Yohanes Setiyanto
2. Santo Rohani
3. Silvester Ngaba
4. Agus Seno Prabowo
- VII Bidang Cipta Lagu
- Ketua : Vincensius Udi Prasetya
- Anggota : 1. Yohanes Hanjaya
2. Antonius Henri Yulianto
3. Caecilia Astuti Widyaningrum
- VIII Bidang Pendidikan/
Kursus
Pelatihan
- Ketua : Andreas Suberkah
- Anggota : 1. Yustina Sri Hernarita
2. Cecilia Prima Intan Kurnia
- IX Bidang Pendanaan
- Ketua : Ignatius Supomo
- Anggota : 1. Elisabeth Rully Marsianti
2. Yohanes Binuko
3. Chrestina Erni Widyastuti
4. KMT. Antonius Joko Tirtono
- X Bidang Verifikasi dan Pengawasan
- Ketua : Gunardo RB
- Anggota : 1. Alexander Bala
2. Maria Damayanti

XI Bidang
Penelitian dan
Pengembangan

Ketua : Alfonsus Budi Suprpto
Anggota : 1. Fransiskus Xaverius Warindrayana
: 2. Carolus Borromeus Ismulyadi

XII Bidang
Hubungan
Masyarakat
Publikasi

Ketua : Yohanes Pemandi Ronny Wicaksono
Anggota : 1. Roland Modestus Jemuru
: 2. Vivi Andi Fajar Ady Chandra

